

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KPU KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1707/PP.06-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1707/PP.06-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR MASA BAKTI 2018 – 2023

ABSTRAK :Bahwa dalam rangka penataan organisasi dan kelancaran tugas-tugas serta untuk mengkoordinir masing-masing wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dipandang perlu pembagian divisi dan koordinator wilayah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Masa Bakti 2018-2023

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1707/PP.06-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018 ini diatur tentang:** Pembagian Divisi Dan

Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Masa Bakti 2018 – 2023

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2018.
- Lampiran 2 halaman.